

**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN USAHA MILIK DESA BHUWANA SARI JAYA DESA PADANGSAMBIAN KAJA
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
TENTANG
JASA PENGELOLAAN SAMPAH**

Nomor : 005/ SPKJ / BSJ / I/ 2026

Nomor : 03/RT.06-PKS/5103/2026

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (2 Januari 2026) bertempat di Kota Denpasar, telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara:

Nama : I Ketut Parwata

Jabatan : Direktur BUM Desa Bhuwana Sari Jaya

NIK : 5171033112600171

Bertindak atas nama BUM Desa BHUWANA SARI JAYA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Badung

NIK : 5103051612670007

Bertindak atas nama KPU Kabupaten Badung di Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut dengan PIHAK dan secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Pengelolaan Sampah
- b) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Badung
- c) Bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dalam kebersihan di perusahaan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan ke dalam Perjanjian Kerjasama Jasa Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut dengan “Perjanjian Kerjasama”)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah Jasa Pengelolaan Sampah oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
2. Jasa pengelolaan sampah oleh Pihak Pertama adalah Terhadap sampah yang bersumber dari kegiatan Pihak Kedua

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tersebut dibawah ini :

a) PIHAK PERTAMA berkewajiban :

1. Memberikan jasa pelayanan untuk pengelolaan dan pengangkutan sampah yang dilakukan 2x (Dua kali) dalam 1 (Satu) Minggu dan minimal pengambilan 1x dalam seminggu.
2. Memberikan/menerbitkan bukti/dokumen pertanggungjawaban keuangan atas pembayaran pengelolaan sampah

b) PIHAK PERTAMA berhak :

Menerima pembayaran iuran jasa pengelolaan sampah senilai Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan

c) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- Melaksanakan pembayaran iuran pendaftaran senilai Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)
- Melaksanakan pembayaran senilai Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan tepat waktu yakni selambat-lambatnya tanggal 10 setiap Bulannya.
- Membungkus rapi sampahnya sebelum diangkut oleh petugas angkut sampah. Pastikan sampah dalam keadaan terpilah.

- Melaporkan ke BUM Desa BHUWANA SARI JAYA, apabila sampah tidak dipungut oleh petugas kebersihan BUM Desa BHUWANA SARI JAYA dalam waktu yang ditentukan.
- Melaporkan ke BUM Desa BHUWANA SARI JAYA, apabila ada dan ditemukan pemungutan liar yang dilakukan oleh oknum lain namun mengatasnamakan BUM Desa BHUWANA SARI JAYA


d) PIHAK KEDUA berhak :

1. Mendapatkan, menerima jasa pelayanan pengelolaan dan pengangkutan sampah dengan kuantitas, kontinuitas, serta kualitas yang memenuhi standar oleh PIHAK PERTAMA.
2. Mendapatkan Salinan asli bukti pembayaran jasa pelayanan pengelolaan sampah dengan ketentuan pajak yang berlaku
3. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah di lingkungan kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung

PASAL 3

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) PARA PIHAK berhak mengajukan permintaan untuk pemutusan/pengakhiran Perjanjian Kerjasama, dan PIHAK yang mengajukan pemutusan/ pengakhiran Perjanjian Kerjasama wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pemutusan/ pengakhiran Perjanjian Kerjasama.
- 3) Apabila tidak ada pemberitahuan sebagaimana tercantum pada ayat 2 (dua), maka PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini secara otomatis setiap tahunnya sampai ada pemberitahuan adanya pemutusan/ pengakhiran perjanjian sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 6



PASAL 4

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Bilamana terjadi perbedaan pendapat dan/ atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 5

PERUBAHAN DAN ADENDUM

Hal-hal yang belum dan/ atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam Perjanjian Tambahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini

PASAL 6

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhir berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama berakhir sebagaimana diatur pada pasal 3
- 2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerjasama, maka PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK Lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini.
- 3) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir dan/ atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.

PASAL 7

AKIBAT PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 1) Dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak mengurangi dan membebaskan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini, maka Hak dan Kewajiban PARA PIHAK yang belum selesai dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini wajib diselesaikan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.



PASAL 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) PIHAK KEDUA membayarkan pajak pungutan iuran sampah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 2) Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik.
- 3) Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 4) Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9

PENUTUP

- 1) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama.

PIHAK PERTAMA



I KETUT PARWATA, SH

Denpasar, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA



I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA